

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk yang diciptakanNya karena pandangan agama Islam terhadap kemiskinan adalah masalah struktural, dan Islam mewajibkan mencari nafkah kepada manusia agar tertutupnya peluang kemiskinan. Maka perlu adanya pembangunan nasional pada suatu negara terutama di Indonesia untuk menciptakan negara yang maju. Karena hakekatnya untuk membangun negara maju adalah peningkatan kesejahteraan yang menyeluruh dan merata di seluruh penjuru tanah air tanpa membeda-bedakan golongan tertentu. Dengan pembangunan diharapkan tercipta perbaikan tingkat kehidupan masyarakat dengan berdasar pada keadilan.¹ Pembangunan nasional suatu negara membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Dana tersebut bisa didapatkan dari sumber dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana dalam negeri diantaranya didapatkan dari Pasar Modal karena akan memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan di bidang Hukum dan di bidang Ekonomi. Arah kebijakan di bidang Hukum antara lain adalah yang pertama lebih menjamin kepastian hukum, supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran supaya dapat menegakkan

¹ Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bogor: Mandar Maju, 2002), hlm 72.

hukum secara konsisten; yang kedua adalah untuk menghindari perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan umum dengan cara membuat dan mengembangkan regulasi yang mendukung kegiatan perekonomian. Sedangkan arah kebijakan di bidang Ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal adalah mengembangkan pasar modal yang transparan, sehat, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang – undangan sesuai dengan standar internasional yang diawasi oleh lembaga yang independen.²

Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi di banyak negara serta memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian terutama negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar.³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa “Pasar Modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.⁴ Sederhananya pasar modal yaitu untuk mempertemukan pengusaha dengan investor, yang mana investor yang kelebihan dana ingin menginvestasikan modalnya dan pengusaha ingin mendapatkan modal untuk keberlangsungan perusahaannya. Sedangkan dalam pasar modal syariah sangat dilarang melakukan praktik investasi yang terdapat unsur riba, perjudian, kezaliman, *window dressing*, *insider trading*, dan seluruh kegiatan transaksi yang tidak jujur lainnya. Pasar modal syariah juga berkembang di negara negara sekuler bukan hanya di negara mayoritas muslim seperti *New York Stock Exchange*

² Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam...*, hlm 73.

³ Widoatmodjo, Sawidji. *Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2015. hlm. 17

⁴ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

meluncurkan produk *Dow Jones Islamic Market Index* (DJMI) pada bulan Februari 1999, kemudian di bentuklah Dewan Pengawas Syariah agar menjaga investasi tetap aman dan tidak bertentangan dengan syariah yang diberi nama ”*Syariah Supervisory Board*”, di Indonesia ditandai dengan lahirnya “*Jakarta Islamic Index*” (JII) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada 3 Juli 2000.⁵

Secara umum jenis pasar di pasar modal ada dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.⁶ Perbedaan dari pasar tersebut dilihat dari penawaran jual dan permintaan beli, pasar sekunder terdapat penawaran jual dan permintaan beli yang transaksinya sudah otomatis menggunakan komputer, sedangkan pasar perdana harganya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan sudah pasti. Di semua instansi manapun tentu terdapat lembaga yang mendukungnya, di pasar modal kelembagaan tersebut diantaranya adalah Emiten, Perusahaan Publik, Bapepam/OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP), Reksa dana, Perusahaan efek, Wakil Perusahaan Efek, Perantara Pedagang Efek, Penjamin emisi, Penasihat Investasi, Manager Investasi, Investor, Lembaga Penunjang Pasar Modal (kustodian), dan profesi penunjang Pasar Modal.⁷

Instrumen di pasar modal salah satunya adalah saham. Emiten atau perusahaan publik yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang

⁵ Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 56.

⁶ Widioatmodjo, Sawidji. *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.75.

⁷ Sutedi, Adrian. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 23.

mengeluarkan surat berharga berupa kepemilikan perusahaan diberi nama saham.⁸ Setelah adanya *stock split*, dulu yang harganya mahal di pasar sekunder dan yang mampu hanya kalangan menengah ke atas, sekarang setelah di *stock split* dari kalangan bawah sampai atas pun bisa membeli saham perusahaan. Dalam transaksi saham di Bursa Efek Indonesia terdapat lembaga yang mem *back-up* penyelesaian transaksi yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).⁹ Menurut “Undang Undang No 8 Tahun 1195 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain”.¹⁰ Termasuk di saham syariah tentu terdapat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), sebelum bertransaksi saham atau efek lain di pasar modal, dana atau modal yang dimiliki oleh investor dimasukkan ke Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah), fungsinya adalah untuk keperluan aktivitas pemindahbukuan dan penyelesaian transaksi investasi di pasar modal.

Jumlah Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) di investasi saham ada enam belas, tiga diantaranya bank syariah. Realita di pasar modal terutama operasional saham, beberapa sekuritas terdapat yang menggunakan bank konvensional sebagai Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) nya di saham syariah, hal itu menjadi polemik bagi investor muslim tentang boleh atau tidaknya Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional

⁸ Widioatmodjo, Sawidji. Cara Cepat Memulai Investasi Saham Panduan Bagi Pemula, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 67.

⁹ Suratman. *Sekilas tentang KSEI dan KPEI dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek*. Malang: Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, hlm 93 -116

¹⁰ Undang Undang No 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 10

digunakan dalam transaksi saham syariah. Fakta dilapangan investor saham di pasar modal yang mempunyai akun saham konvensional ketika ingin dipindahkan *portfolionya* ke akun syariah di salah satu sekuritas mendapatkan kendala, karena ternyata perpindahan akun dari konvensional ke akun syariah banyak proseduralnya, seperti harusnya investor melakukan permintaan pindah dana ke sekuritas setiap akan melakukan transaksi dan pihak sekuritasnya mengatakan bahwa untuk *deposite* dana akan masuk ke akun *default* nya pengguna, sedangkan *main account* nya tidak bisa diubah.

Karena pada awalnya investor tersebut menggunakan *default* akun saham konvensional maka ketika membuka *default* yang syariah akan sulit, berbeda jika dengan sebaliknya *default* akun saham syariah bisa juga membuka *default* akun saham konvensional fungsinya untuk membuang saham-saham yang sudah tidak syariah di pasar modal. Kemudian pihak sekuritas menyarankan untuk menggunakan RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional saja dengan alasan agar tidak terkena fee bank saat transfer ke RDN. Hal itu terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya, karena apabila diperbolehkan bagaimana dengan dana yang mengendap di Bank administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) tersebut digunakan bank untuk proses transaksi non syariah.

B. Rumusan Masalah

Mekanisme transaksi jual beli efek syariah di pasar sekunder terdapat Bank Administrasi RDN (Rekening Dana Nasabah), yaitu bank sebagai sarana dalam menyelesaikan transaksi yang melibatkan aktivitas pemindahbukuan dana.

Namun, terdapat beberapa sekuritas atau Perusahaan Efek yang masih menggunakan Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) nya konvensional padahal investor ingin melakukan jual beli efek syariah. Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum pasar modal syariah dan kaitannya dengan penerapan saham syariah di PT Indo Premier Sekuritas?
2. Bagaimana sistem perantara penjualan saham syariah di PT Indo Premier Sekuritas?
3. Bagaimana kedudukan hukum penyimpanan RDN (Rekening Dana Nasabah) di konvensional menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum pasar modal syariah dan kaitannya dengan penerapan saham syariah di PT.Indo Premier Sekuritas.
2. Untuk mengetahui sistem perantara penjualan saham syariah di PT Indo Premier Sekuritas.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum penyimpanan RDN (Rekening Dana Nasabah) di konvensional menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada semua pihak terkhusus kepada para akademisi yang ingin menggali lebih banyak terkait dengan Pasar Modal Syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mendapatkan pemahaman dilapangan dari teori-teori yang sudah diajarkan diperkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pegangan umat muslim khususnya bagi investor di Pasar Modal Syariah untuk bisa menjadi rujukan dalam bertransaksi jual beli saham syariah

E. Studi Terdahulu

Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu baik itu dari jurnal, skripsi, maupun tesis yang berhubungan dengan Pasar Modal Syariah. Hal ini perlu dikaji kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Saepurrahman¹¹ tesis tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Bank Kustodian Menurut POJK No 19 Tahun 2015 pada Operasional Reksa Dana Syariah”. Isi pokok dari tesis itu adalah berkenaan dengan operasional reksadana syariah di pasar modal, dimana semua perangkat yang terdapat di dalamnya diharapkan sesuai dengan kriteria syariah. Diantara

¹¹ Saepurrahman, *Tesis tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Bank Kustodian Menurut POJK No 19 Tahun 2015 pada Operasional Reksa Dana Syariah*. (Bandung, Program Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

perangkat yang ada di dalamnya, yaitu Investor, Manager Investasi, Bank Kustodian, Emiten dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari 172 Reksadana syariah di Indonesia tidak ada satupun Reksadana syariah menggunakan Bank Kustodian syariah berdasarkan OJK per-Oktober 2017. Bank Kustodian kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan dan jasa perwakilan dengan menggunakan akad *Al-Wadiah* dan *Al-wakalah*. Objek yang menjadi penitipannya adalah berupa efek yang dimiliki investor dan harta lain yang berhubungan dengan efek tersebut, selain hal itu Bank Kustodian juga memberikan jasa layanan lain termasuk menyelesaikan transaksi efek, menjadi wakil atau menerima kuasa dari pemegang rekening yang menjadi nasabahnya serta menerima dividen dan hak-hak lainnya. Persamaan dari tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sedangkan perbedaannya adalah hanya meneliti bank kustodian pada reksadana syariah.

Kedua, Ida Syafrida, dkk¹² jurnal tentang “Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia”. Isi pokok jurnal tersebut adalah penulis memberikan pandangan bahwa investasi pada instrumen investasi syariah lebih menguntungkan dari pada instrumen konvensional dilihat dari kinerja JII dibandingkan dengan LQ45 dan memberikan pandangan bahwa calon investor tidak harus memandang rendah instrumen investasi syariah jika diamati lebih cermat kinerja reksadana syariah sedikit lebih baik dari instrumen konvensional. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama membahas investasi syariah di pasar modal, namun

¹² Syafrida, Ida. *Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia*, *Al-Iqtishad: Vol. VI No. 2, Juli 2014*

yang membedakannya adalah instrumen investasinya, objek penulis adalah reksadana syariah dan objek penelitian ini termasuk juga saham syariah.

Ketiga, Anna Nurlita¹³ jurnal tentang “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam”. Isi pokok penelitiannya adalah pengertian dasar soal investasi, lembaga-lembaga terkait pasar modal syariah, peraturan perundang-undangannya, fatwa DSN MUI, prinsip pada pasar modal syariah, perbandingan pasar modal syariah dengan konvensional, instrumen yang ada di pasar modal syariah, akad-akad yang terdapat di pasar modal syariah, pengaplikasiannya, membahas spekulasi pada investasi menurut syariah islam, dan penulis tersebut menyimpulkan bahwa “Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995” tidak membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah namun yang paling ditekankan adalah kegiatan usaha emiten, mekanisme perdagangannya harus sesuai syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pasar modal syariah secara umum dan yang membedakannya adalah penulis tersebut meneliti pada sisi spekulatif pada proses investasi di pasar modal syariah sedangkan pada penelitian ini meneliti pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di perusahaan efek.

Keempat, Awaluddin¹⁴ jurnal tentang “Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia”. Isi pokok jurnal itu adalah membahas pasar modal

¹³ Nurlita, Anna. *Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam*, Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17 No.1, Januari-Juni 2014.

¹⁴ Awaluddin, *Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016

secara umum, fungsi pasar modal syariah, karakteristik dari pasar modal syariah, instrumen yang terdapat di pasar modal syariah, struktur pasar modal syariah dari mulai pengelolaan sampai para pelaku pasar modal, analisis pada pemilihan instrumen investasi menggunakan analisa fundamental dan teknikal serta penulis tersebut memberikan pandangan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki alternatif untuk meninvestasikannya pada pasar modal syariah dan mendistribusikan keuntungannya kepada nasabah lembaga keuangan syariah tersebut. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama membahas pasar modal syariah secara umum dan perbedaannya adalah jurnal tersebut menganalisis terhadap prospek keuntungan dari pasar modal syariah dengan menggunakan pendekatan fundamental dan teknikal, serta memberikan pandangan bahwa perusahaan dapat alternatif dana dengan penerbitan surat berharga perusahaan untuk pengembangan perusahaan.

Proses dan tata cara perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sama dengan perdagangan efek di konvensional . Hal ini dapat dilihat pada transaksi investor, sistem perdagangan dengan mekanisme lelang berkesinambungan (*continuous action*) , jenis pasar yang digunakan dan tata cara penyelesaian dan penjaminan transaksi Efek tersebut. Berdasarkan beberapa Fatwa DSN-MUI terkait pasar modal syariah antara lain “Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN- MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah”, “Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN- MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal”, “Fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/ III/2008 tentang Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu dan Fatwa DSN-MUI Nomor 66/ DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah”, dan penjelasan narasumber DSN-93 MUI diungkapkan bahwa pada dasarnya transaksi Efek Syariah di pasar sekunder diperbolehkan.

Transaksi di bursa pada setiap negara prosedur dan tata caranya relatif sama, hal itu suatu kelaziman karena argumentasinya bahwa transaksi di bursa adalah kegiatan fiqh muamalah sehingga hukum asalnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atas berdasarkan fatwa-fatwa yang berlaku.

F. Kerangka Berfikir

Model pengembangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dibedakan dengan cukup signifikan. Faktor ini yang dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan diantara keduanya, karena perbedaan model ini yang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kedua model pengembangan ekonomi tersebut. Konsep Islam tentang pengembangan ekonomi lebih luas dari konsep pengembangan ekonomi konvensional. Seperti pandangan Islam tentang *growth*, yaitu mempertimbangkan setiap kebijakan untuk menjaga kestabilan dari kesenjangan ketika kemajuan semakin tinggi. Konsep pengembangan ekonomi islam adalah pengembangan ekonomi yang bersifat materil, bermoral dan spiritual. Pengembangan moral dan spiritual sangat erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi agar tercapainya kesejahteraan sosial, dan hal ini yang kemudian didalam Alquran disebut *tazkiyah an-nafs*.¹⁵

¹⁵ Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 20.

Fiqh Muamalah terbagi dalam dua kategori, yaitu *Al-Muamalah al-madiyah* dan *Al-Muamalah al-adabiyah*. Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*) termasuk kepada ruang lingkup pembahasan *madiyah*. *Al-Syirkah* adalah menggabungkan harta yang menjadi modal usaha dari para pihak kemudian keuntungan diakhir kerjasama dibagi sesuai porsi persentase modal usaha diawal dan pembagian kerugiannya dibagi juga sesuai porsi modal yang disetorkan diawal.¹⁶ Jenis *al-syirkah* dilihat dari segi jangka waktunya ada, *Al-Syirkah Temporal* dan *Al-Syirkah Permanen*. *Al-Syirkah Permanen* ada tiga, yaitu: *Al-Syirkah Tadhamun*, *Al-Syirkah Taushiyah Basithah*, dan *Al-Syirkah Musahamah*. *Al-Syirkah Musahamah* adalah ikut sertanya pemodal dalam suatu kerjasama usaha dan menghitung persentasenya dengan dihitung banyaknya jumlah saham pada pasar modal dan pergantian kepemilikan persentase dari kerjasama usaha tersebut dapat berganti-ganti dengan cepat dan mudah.¹⁷ Pelaksanaan *Al-Syirkah* dalam berbagai aspek muamalah melambangkan rasa kebersamaan dan berupaya menciptakan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini membentuk asas kerjasama dalam berbagai bentuk usaha seperti pembentukan bank Islam, koperasi yang islami, asuransi dan bentuk-bentuk komersial yang berkembang dewasa ini dengan cara mengumpulkan modal dan penjualan saham.¹⁸

Pasar Modal Syariah termasuk dalam bagian *Al-Syirkah*. Dimana pemilik modal dan pengelola modal bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dan

¹⁶ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar al-fikri, 1983), hlm. 294.

¹⁷ Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 17.

¹⁸ A. Shamad, Baihaqi. *Konsep Syirkah dalam Islam*, (Aceh: Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007), hlm. 5

kerugian ditanggung bersama. *Al-Syirkah* atau *Musyarakah* di pasar modal syariah diartikan dengan bersepakatnya pemodal dengan pengelola dalam hal kegiatan usahanya pada emiten di Perusahaan Terbuka (PT) dengan tujuan mencari keuntungan. *Profit* yang didapatkan para pihak dibagi sesuai dengan besaran saham modal yang diserahkan dalam akad musyarakah tersebut. Oleh karena *musyarakah* merupakan bagian dari bagi hasil, maka keuntungan dan kerugian diterima oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad.

Musyarakah di pasar modal syariah bisa jadi berlangsung di antara para investor yang sama-sama membeli saham di pasar modal syariah. Kumpulan modal sebagai hasil dari *musyarakah* tersebut kemudian diinvestasikan kepada para pengusaha, baik melalui pembiayaan *musyarakah* lagi maupun dengan pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu para investor berbagi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha para pengusaha yang memanfaatkan modal dari hasil *musyarakah*. Bila merujuk pada “Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah”, untuk menghindari perbedaan sengketa pada saat pembagian keuntungan dan penghentian musyarakah tersebut maka harus ada pembagian sesuai porsi dan kuantitas kepemilikan modal. Bagi hasil keuntungan tidak boleh ditentukan diawal dan harus dibagikan secara proporsional, Begitupun dalam hal kerugian, hasilnya tetap dibagi secara proporsional antara pemilik modal sesuai persentase kepemilikan modal atau saham masing-masing. Dengan demikian, *musyarakah* di pasar modal syariah bisa terjadi dalam dua kesempatan. *Pertama*, *musyarakah* di antara para investor yang membeli saham di pasar modal

syariah. *Kedua, musyarakah* antara manajer investasi (pengelola pasar modal syariah) dan para pengusaha.¹⁹

Konsep harta dalam Islam adalah harta itu tidak mengendap di salah seorang, untuk terus berputar supaya dapat menghidupkan perekonomian, mengelola dan mengalirkan harta yang diridhai Allah berupa perniagaan, sedekah dan wakaf. Salah satu instrument investasi syariah di Pasar Modal Syariah adalah saham. Saham pun termasuk kedalam mengalirkan harta lewat perniagaan, karena terdapat jual beli kepemilikan perusahaan di dalamnya. Perusahaan nya tidak sembarang perusahaan tapi perusahaan yang sudah *go public*, contoh diantaranya produk-produk yang sering dipakai kita sehari-hari yaitu “PT. Unilever Indonesia.Tbk”, “PT. Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk”, “PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk”, “PT. Kalbe Farma”. Tbk, dan masih banyak lagi. Ada beberapa kategori perusahaan yang tidak bisa masuk ke syariah, misalnya saham perbankan, saham rokok, dan saham minuman keras.²⁰

Pasar modal menjadi tiangnya perekonomian pada setiap negara karena dari institusi inilah setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah, bahkan pasar modal menjadi media investasi untuk memeperkuat posisi keuangan di banyak industri atau perusahaan, dan juga perkembangan perekonomian suatu negara yang pertama dilihat adalah kondisi pasar modalnya. Sekarang ini muslim sudah banyak mengenal tentang investasi syariah diantaranya pasar modal syariah,

¹⁹ Januari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 83.

²⁰ Filbert, Ryan. *Yuk Belajar Nabung Saham*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 40.

karena hakikatnya manusia tentu ingin mendapatkan *financial freedom* dengan adanya pasar modal syariah ini menjadi alternatif investasi bagi masyarakat muslim Indonesia, dan muslim yang melek investasi akan mencari investasi di instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu tidak adanya unsur maisir, gharar, dan riba.²¹

Para pelaku di pasar modal diantaranya ada yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas yaitu diantaranya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).²² Menurut “Fatwa DSN No 124 Tahun 2018, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain”.²³ Pada saham terdapat Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, begitu pula dalam saham syariah. Tercatat Bank Administrator RDN di Indonesia ada tiga belas yang konvensional dan yang syariah jumlahnya tiga bank.

Realitanya masih ada beberapa sekuritas yang menggunakan Bank Administrator RDN konvensional ketika investor nasabah melakukan transaksi saham syariah. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi muslim yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Padahal dalam kaidah fiqh muamalah dikatakan jika halal dan haram berkumpul maka yang diprioritaskan adalah yang haram. Berinvestasi syariah seharusnya semua instrument nya syariah, ketika ada realita

²¹ Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 209

²² Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 62.

²³ Fatwa DSN No 124 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.

seperti ini maka berinvestasi syariah muncul keragu-raguan dalam bertransaksi, saham nya sudah masuk DES (Daftar Efek Syariah) namun fasilitas rekening dana nasabahnya konvensional.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pada penelitian *yuridis-normatif*, yaitu penelitian dengan metode pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti kasus hukum tertentu. Penelitian normatif sering juga disebut dengan penelitian *doktrinal*, yaitu penelitian dengan objek kajian berupa bahan pustaka dan dokumen perundang-undangan.²⁴ Penelitian *yuridis-normatif* menggunakan produk perilaku hukum dengan mengkaji hukum positif berupa undang-undang, doktrin hukum, taraf sinkronisasi, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁵ Penelitian ini untuk melihat sejauh mana peraturan tentang Saham Syariah dan Bank Administrator RDN terhadap kasus yang terjadi pada investor syariah di pasar modal syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya. Jenis data yang digunakan adalah sesuai dengan permasalahan, yaitu:

²⁴ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

- a. Sistem Operasional di saham syariah dan Bank Administrator RDN.
- b. Teori, regulasi dan kaidah fikih muamalah tentang operasional saham syariah dan Bank Administrator RDN.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum khususnya *yuridis-normatif* sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal bahan hukum.²⁶ Dalam penelitian *yuridis-normatif* juga bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu pengetahuan umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu berupa hasil wawancara, dokumen yang bersangkutan dengan saham syariah dan Bank Administrator RDN, diantaranya adalah:

- 1) Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Abdalloh sebagai Head of Islamic Division at Indonesia Stock Exchange.
- 2) Hasil wawancara dengan Bapak Yoyok Prasetyo sebagai praktisi pasar modal syariah.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 52

²⁷ Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 24

- 3) Hasil wawancara dengan Bapak Isa Martian sebagai Senior Marketing Officer at PT. Indopremier Securities.
 - 4) Bukti transaksi jual beli saham syariah (*Trade Confirmation*).
 - 5) Formulir pembukaan rekening efek syariah.
 - 6) Lampiran persetujuan pembukaan rekening reguler syariah.
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang erat berhubungan dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
 - 2) Fatwa DSN-MUI No:80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
 - 3) Fatwa DSN-MUI No 124 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
 - 4) Kajian Teori Kepustakaan, seperti karya ilmiah, buku-buku, tesis, dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan proses tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan hal-hal yang belum diketahui secara keseluruhan.²⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan antara peneliti dengan Bapak Irwan Abdalloh sebagai Head of Islamic Division at Indonesia Stock Exchange, Bapak Yoyok Prasetyo sebagai praktisi pasar modal syariah dan Bapak Isa Martian sebagai Senior Marketing Officer at PT. Indo Premier Securities.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan di analisis sebagai bahan pertimbangan, diantaranya dokumen yang didapatkan dari perusahaan efek dan investor bersangkutan berupa data perjanjian antara investor dengan perusahaan.

c. Studi Pustaka


Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mengkaji berbagai literatur dari masalah yang dipecahkan pada suatu penelitian, berupa mengkaji tentang regulasi dari otoritas, teori, dan kaidah yang berkaitan dengan saham atau efek syariah, dan Bank Administrator RDN.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005). hlm.94.

5. Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data penelitian, penulis menganalisis data yang kemudian akan ditafsirkan dan disimpulkan dari analisa tersebut. Adapun langkah-langkah penulis dalam menganalisa penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisir data, yaitu sumber data primer dan sekunder yang telah terkumpul ditelaah seluruhnya dan dianalisa sesuai permasalahan pada penelitian;
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasikan data-data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang diambil penulis dalam penelitian.
- d. Menarik kesimpulan²⁹



²⁹ Muhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010). Hlm 113.